



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG;

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
 3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
7. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi / klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

9. Pertanggungjawaban

9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang diperhitungkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Pendapatan Umum Daerah setelah dikurangi dengan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperoleh perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dibawah **Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah)**, dengan hal tersebut maka ditetapkan untuk Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 adalah Kelompok Rendah.
- (2) Dengan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dana yang disediakan untuk belanja Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan dengan klasifikasi rendah.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang setiap bulan masing-masing sebesar 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar **Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)** ;
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 4

- (1) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang setiap bulan disediakan dana sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (Satu seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar **Rp. 9.240.000,- (Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

• 2 x Uang Representasi Ketua = 2 x Rp. 2.100.000,-	Rp. 4.200.000,-
• 1½ x Jumlah Uang Representase seluruh Wakil Ketua = 1½ x Rp. 3.360.000,-	Rp. 5.040.000,-
	Rp. 9.240.000,-

- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

BAB IV

PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Rincian Obyek Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penunjang Operasional, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan dianggarkan secara kolektif.

BAB V

PENCAIRAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap / Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif
 - b. Kuitansi Dinas (A2)
 - c. Setoran Pajak PPh 21
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

Pasal 8

- (1) Pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap / Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut :
 - a. Kuitansi / Tanda Terima yang ditandatangani
 - b. Penggunaan Anggaran
 - c. Kuitansi Dinas (A2)
 - d. Pakta Integritas yang ditandatangani Pimpinan DPRD
 - e. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - g. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).
- (3) Pengajuan Pencairan Dana Belanja Penunjang Operasional untuk bulan berikutnya dapat dilaksanakan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan dari Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI

**PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan penyampaian SPJ Sekretariat DPRD pada saat pengajuan permintaan Uang Persediaan.
- (2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban Belanja Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Belanja Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD yang memuat Kegiatan, Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

Pasal 11

- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk :
- Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
 - Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 12

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Dalam hal Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan terdapat dana yang tidak habis terpakai, harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 10 Juli 2007.



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 14